



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kependudukan merupakan salah satu dimensi dan aspek pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan sehingga perlu upaya dalam pengendalian dan pengembangan kualitas sehingga bermanfaat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab dalam Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
2. Pengendalian Penduduk adalah upaya terencana dan terkoordinasi untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang selaras dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan sehingga dapat tercipta kualitas penduduk yang baik dan sehat.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
4. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
5. Penduduk adalah warga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, meninggal, dan pindah tempat tinggal.
7. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga berasaskan:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan; dan
- d. manfaat.

Pasal 3

Pengaturan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk:

- a. mengendalikan kuantitas Penduduk di Daerah;
- b. meningkatkan kualitas dan kapasitas Penduduk di Daerah;
- c. mendukung terciptanya kepastian hukum dalam pendataan dan pemetaan Penduduk di Daerah; dan
- d. mewujudkan keseimbangan perkembangan Penduduk di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan kewenangan Pemerintahan Daerah;
- b. pengendalian penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan

f. pendanaan.

BAB II
TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan program berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
- (3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu dan berpedoman pada kebijakan Pemerintah serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah.

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit meliputi:
 - a. penetapan perkiraan jumlah, struktur, dan komposisi Penduduk;
 - b. perkembangan laju pertumbuhan Penduduk; dan
 - c. persebaran Penduduk.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun desain rencana Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 7

- (1) Desain rencana Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum kondisi Kependudukan;
 - b. gambaran kondisi yang diharapkan;
 - c. pokok-pokok Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga; dan
 - d. peta jalan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Gambaran umum kondisi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemetaan paling sedikit meliputi:
 - a. jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;
 - b. pertumbuhan penduduk; dan
 - c. persebaran penduduk.
- (3) Gambaran kondisi yang diharapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perincian mengenai rencana pencapaian Penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar dengan tingkat pertumbuhan yang seimbang.
- (4) Pokok-pokok Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. pengendalian kuantitas Penduduk;
 - b. Peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. peningkatan kualitas layanan publik bagi Penduduk; dan
 - d. pembangunan sistem data dan informasi Kependudukan;
- (5) Peta jalan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat arah, tahapan, dan perkembangan pelaksanaan Pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai desain rencana Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III PENGENDALIAN PENDUDUK

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mengendalikan Penduduk, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap kuantitas Penduduk.
- (2) Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pengendalian kelahiran;
 - b. penurunan angka kematian; dan
 - c. pengarahan mobilitas Penduduk.
- (3) Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kebijakan dan program yang memerhatikan kesesuaian daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- (4) Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan secara terpadu dan tersinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pengendalian kuantitas Penduduk yang dilakukan melalui upaya pengendalian kelahiran dilaksanakan dalam bentuk kebijakan dan program yang meliputi:
 - a. pendewasaan usia perkawinan;
 - b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
 - c. pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - d. peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - e. penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
 - f. peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan/atau
 - g. peningkatan pendidikan dan peran wanita.
- (2) Pengendalian kuantitas Penduduk yang dilakukan melalui upaya penurunan angka kematian dilaksanakan dalam bentuk kebijakan dan program yang diprioritaskan pada:
 - a. ibu hamil, saat persalinan, dan pasca persalinan;
 - b. anak-anak.

- (3) Pengendalian kuantitas Penduduk yang dilakukan melalui upaya pengarahan mobilitas Penduduk dilaksanakan dalam bentuk kebijakan dan program yang meliputi:
- a. pengarahan mobilitas Penduduk yang bersifat permanen dan non permanen;
 - b. pengarahan mobilitas Penduduk dan penyebaran Penduduk ke kawasan penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam wilayah Daerah;
 - c. pengendalian mobilitas penduduk dari perdesaan ke perkotaan; dan/atau
 - d. penataan penyebaran penduduk melalui kerjasama dengan pemerintah daerah lain.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Pemerintah Daerah harus meningkatkan kualitas layanan publik bagi Penduduk.
- (2) Peningkatan kualitas layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan pelayanan kesehatan;
 - b. peningkatan kualitas pendidikan;
 - c. pemberdayaan kemampuan ekonomi; dan/atau
 - d. peningkatan ketahanan sosial.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung Pengendalian Penduduk dilaksanakan secara cepat, akurat, dan relevan, Pemerintah Daerah membangun sistem data dan informasi Kependudukan.
- (2) Pembangunan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya peningkatan terhadap:
 - a. sarana dan prasarana serta infrastruktur pendataan Penduduk;
 - b. kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan data dan administrasi Kependudukan; dan/atau
 - c. penggunaan dan pemanfaatan data dan informasi Kependudukan sebagai identitas tunggal dalam berbagai sektor pembangunan.

BAB IV
PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga, Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pembangunan Keluarga.
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.

Pasal 14

- (1) Kebijakan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. peningkatan kualitas anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja;
 - c. peningkatan kualitas hidup lanjut usia;
 - d. pemberdayaan Keluarga rentan;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
 - f. peningkatan akses dan peluang pengembangan usaha;
 - g. pengembangan inovasi bantuan bagi Keluarga miskin; dan
 - h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.
- (2) Peningkatan kualitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak.
- (3) Peningkatan kualitas remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain dilakukan melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.
- (4) Peningkatan kualitas hidup lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga.
- (5) Pemberdayaan Keluarga rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya.

- (6) Peningkatan kualitas lingkungan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui:
 - a. pemberian bantuan peningkatan potensi ekonomi Keluarga; dan/atau
 - b. pendidikan kesadaran Keluarga terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat.
- (7) Peningkatan akses dan peluang pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui pemberian informasi dan akses terhadap sumber daya ekonomi melalui usaha mikro Keluarga secara mudah, adil, dan transparan.
- (8) Pengembangan inovasi bantuan bagi Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g dapat berupa pemberian bantuan non tunai baik pada proses pemberian bantuan dan media yang digunakan.
- (9) Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan memberikan prioritas pelatihan membangun usaha kecil rumahan pada perempuan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dalam rangka pembentukan kelompok ketahanan Keluarga.
- (2) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberdayakan organisasi masyarakat di Daerah.

BAB V

SOSIALISASI, ADVOKASI, DAN KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat di Daerah, Pemerintahan Daerah melakukan sosialisasi terkait kebijakan dan program Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia usaha dan perguruan tinggi;

- b. iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan/atau
- c. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah melakukan advokasi.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian pengayoman kepada masyarakat;
 - b. edukasi mengenai kebijakan dan program Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga; dan/atau
 - c. menerima dan menindaklanjuti masukan masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. instansi terkait;
 - c. masyarakat; dan
 - d. dunia usaha.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik pada saat penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum dan teknis pelaksanaan urusan umum dan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.

- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian bimbingan
 - b. supervisi
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. kegiatan pemberdayaan lainnya.
- (3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Sumber pendanaan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penetapan besaran alokasi pendanaan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada:
 - a. tingkat kebutuhan;
 - b. proporsionalitas; dan
 - c. jumlah penerima manfaat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Maret 2023

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RIDWAN DJAMALUDDIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2023 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR (8-326/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MUHAMMAD SOLEH
Pembina Utama Madya/IV/d
NIP. 19640324 198903 1 008